BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak positif dari reformasi total di Indonesia, telah melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang tersebut adalah beban tugas pemerintah daerah kabupaten/kota dan partisipasi masyakarat semakin besar. Penggalian potensi ekonomi daerah harus lebih maksimal dan digunakan dengan sebaik mungkin, untuk itu kegiatan mulai dari merencanakan, mengatur, membiayai dan mengevaluasi terhadap segala aktivitas harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber

pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali melakukan berbagai kebijakan perpajakan, diantaranya dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007 tentang Reklame. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Boyolali di berbagai sektor usaha mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali, kegiatan usaha di berbagai bidang kehidupan akan terus meningkat, terutama kegiatan perdagangan. Peningkatan kegiatan perdagangan juga didorong oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten yang memberi perhatian terhadap peningkatan sarana prasarana dan fasilitas perdagangan.

Perkembangan kegiatan usaha perdagangan juga didukung dengan perkembangan jasa promosi yang berupa reklame dengan berbagai media. Perkembangan kegiatan promosi dapat menguntungkan Pemerintah Daerah, karena kegiatan reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yaitu berupa Pajak Reklame.

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah, mempunyai prospek baik sebagai sumber penerimaan keuangan daerah. Untuk merebut pasar serta memajukan usaha agar produk mereka dikenal masyarakat luas, para pengusaha penempuh jalan dengan memasang reklame. Sedangkan untuk melaksanakan promosi tersebut dikenakan Pajak Reklame. Dari usaha tersebut Pemerintah Daerah mendapatkan pemasukan berupa Pajak Reklame atas pemasangan reklame baik yang bersifat tetap maupun bersifat insidentil.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2007 tentang Reklame, Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber Pajak Daerah, yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: " ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2006 – 2010".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sudah efektif?
2. Seberapa besar pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2006 sampai dengan tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai efektifitas pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
2. Untuk menganalisis nilai pertumbuhan Pajak Reklame di Kabupaten Boyolali dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
3. Untuk menganalisis besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis tentang Pajak Reklame.
3. Bagi peneliti lainnya harapkan dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Sesuai dengan judul penelitian ini akan dibahas tentang landasan teori: Pengertian pajak daerah; Pajak Reklame yang meliputi objek dan subjek pajak reklame, tata cara pemungutan dan perhitungan pajak reklame; Efektifitas dan pertumbuhan Pajak Reklame.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, stuktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), data dan analisis mengenai efektifitas, pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame.

BAB V : PENUTUP

Sebagai akhir dari penelitian diambil kesimpulan yang didasarkan pada analisis penelitian dan saran.